



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Merdeka No. 89 Bangli – 80613

Telp (0366) 91062

Website : <https://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : disdukcapil@banglikab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 470/26/DISDUKCAPIL

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perlu membentuk tim pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menerima dan mengolah data pengaduan masyarakat;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat;
 3. Melaporkan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
 4. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan masyarakat dengan tindak lanjut hasil penanganannya pada setiap unit kerja; dan
 5. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli,
pada tanggal 5 Juni 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 197210051992012001
Pembina Utama Muda (IV/c)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bangli di Bangli
2. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bangli di Bangli
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bangli di Bangli
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 470/26/DISDUKCAPIL


TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli
- Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
3. ADB pada Bidang Pencatatan Sipil
4. ADB pada Bidang PIAK : Admin SP4N Lapor
5. ADB pada Bidang Pendaftaran Penduduk
6. Kasubag Umum
7. Kasubag Perencanaan
8. Staf: 1. Sang Ketut Puspa (admin SP4N Lapor)
2. Ni Made Dwi Padma Laksmi

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 197210051992012001
Pembina Utama Muda (IV/c)